

Impor 48.705 Ton Bawang Tanpa RIPH

Tanggal : Kamis , 17 September 2020
 Media : Kontan Harian
 Halaman : 14
 Wartawan : Lidya Yuniartha Panjaitan
 Muatan Berita : Netral
 Narasumber : Prihasto Setyanto (*Direktur Jenderal Hortikultura Kementan,*)
 Rubrik : Nasional
 Topik : Bawang Impor

■ IMPOR PANGAN

Impor 48.705 Ton Bawang Tanpa RIPH



KONTAN/Fransiskus Simbolon

Bawang impor tersebut didatangkan oleh sebanyak 33 perusahaan importir.

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menemukan sebanyak 48.705 ton bawang impor yang masuk Indonesia tanpa dilengkapi dokumen rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Bawang impor tersebut didatangkan oleh sebanyak 33 perusahaan importir. Bawang impor yang sebagian besar berasal dari China ini masuk lewat tiga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Priok Jakarta serta Belawan Medan Sumatra Utara.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menyampaikan hal ini saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (16/9). Prihasto menyampaikan telah menyampaikan temuan ini kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti. Hanya saja hingga saat ini ia menyatakan belum mendapatkan tanggapan dari Satgas Pangan mengenai permasalahan ini.

Prihasto menduga, importir yang mendatangkan bawang putih tanpa RIPH ini mengacu pada peraturan Menteri Perdagangan. Seperti kita tahu pada 18 Maret 2020 Menteri Perdagangan Agus Suparmanto telah menerbitkan Permen- dag No 27 Tahun 2020, tentang perubahan Permen- dag No 44 tahun 2019 Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Permen-

dag ini membebaskan izin impor bawang putih dan bawang bombai guna mempercepat arus barang impor bahan pangan demi mengamankan pasokan pangan dalam rangka menghadapi pandemi virus korona Covid-19.

Hanya saja Kementerian Pertanian berpendapat berdasarkan UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, semua produk hortikultura harus memiliki RIPH. Bila tidak dilengkapi dengan RIPH, maka barang harus disimpan di gudang pelaku usaha. Pelaku usaha harus membuat surat pernyataan akan melengkapi dokumen RIPH dan tidak akan mendistribusikan barang sampai RIPH terbit.

Prihasto Setyanto menyebutkan, hingga 14 September 2020 Kemtan telah menerbitkan RIPH untuk 1,07 juta ton bawang putih. Selain itu Kemtan mencabut rekomendasi impor sebanyak 299.324 ton bawang putih lantaran importir tak kunjung merealisasikan impornya.

"Apabila perusahaan tidak memproses pengajuan Surat Persetujuan Impor (SPI) selama 2 bulan, itu kita cabut RIPH-nya," tambah Prihasto. Pencabutan RIPH ini dilakukan kepada 13 perusahaan.

Lidya Yuniartha Panjaitan